

Nomor : 112 /HM.02.00/K.SB-15/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Imbauan

26 September 2024

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Padang Panjang

di-

Tempat

A. Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Sehubungan dengan huruf A diatas, Bawaslu Kota Padang Panjang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan :

1. Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
- d. Penyebarab bahan Kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan Alat peraga kampanye;
- f. Iklan media masa cetak dan media masa elektronik; dan/atau
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 sebagaimana diatur secara teknis pada BAB II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil ubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Waliota dan Wakil Walikota, menyatakan metode Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten/Kota adalah:

1. Debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan calon;
2. Penyebaran Bahwan Kampanye kepada umum;
3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
4. Iklan Kampanye dimedia masa.

C. Sehubungan dengan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yang berlangsung pada tanggal 25 September s/d 23 November Tahun 2024, sebagai upaya pencegahan Bawaslu Kota Padang Panjang **mengimbau** kepada KPU Kota Padang Panjang untuk :

1. Memastikan jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang;
2. Memastikan Partai Politik peserta pemilu, gabungan Partai Politik peserta pemilu, Pasangan calon dan/atau tim kampanye mendaftarkan Tim Kampanye, petugas penghubung, relawan dan/ pihak lain ke KPU yang ditembuskan ke Bawaslu Kota dan Kepolisian sesuai tingkatannya;
3. Memastikan Partai Politik peserta pemilu, gabungan Partai Politik peserta pemilu, Pasangan calon dan/atau tim kampanye mendaftarkan Akun Media Sosial ke KPU yang di tembuskan ke Bawaslu Kota dan Kepolisian sesuai tingkatannya;
4. Memastikan Jumlah, jenis, spesifikasi serta desain dan materi terhadap bahan kampanye, alat peraga kampanye dan iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Padang Panjang sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam PKPU nomor 13 Tahun 2024 dan Keputusan KPU nomor 1363 Tahun 2024;

5. Memastikan Partai politik peserta Pemilu, gabungan Partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye menyampaikan desain Bahan kampanye dan desain alat peraga kampanye kepada KPU Kota Padang Panjang paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut;
6. Memastikan Partai politik peserta Pemilu, gabungan Partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye menyampaikan meteri iklan kampanye kepada KPU Kota Padang Panjang paling lama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan kampanye di media masa;
7. Memastikan penayangan iklan kampanye yang dilakukan oleh KPU Kota Padang Panjang memperhatikan asas keadilan dan keberimbangan terkait kesempatan dan alokasi waktu pada setiap Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian **surat imbauan** ini kami sampaikan agar dapat dipahami. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

 **KETUA,**

HIDAYATUL FAJRI, S.IP

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang